

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SATANGER KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: NOMOR: 102 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SATANGER KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Satanger Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 102 TAHUN 2023 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 182, Tambahan kmbaran Negara Republi 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kera Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubenu dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.